

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Manajemen

a. Pengertian Manajemen

Secara etimologis, kata manajemen berasal dari bahasa latin, yaitu dari asal kata manus yang berarti tangan dan agree yang berarti melakukan. Selanjutnya dua kata tersebut digabung menjadi kata kerja manager yang mempunyai arti menangani. Sumber lain menyebutkan bahwa manajemen berasal dari Bahasa Perancis Kuno “*menagement*” yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterimasecara universal. *Mary Parker Follet* misalnya mendefinisika manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Sementara itu, *Ricky W. Griffin* (1992) mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasiaan, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (goals) secara efektif dan efesien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efesien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal dalam berbagai bidang.¹

¹ Abdus Salam (2014). *Manajemen Insani dalam Bisnis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 27.

Manajemen memiliki banyak sekali tafsir dan definisi. Berikut adalah beberapa definisi dan pengertian dari manajemen menurut beberapa ahli, diantaranya:

- 1) *George R. Terry dan Leslie W. Rue (2005:1) : “Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling, performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human beings and other resources”*. Dalam definisi tersebut, terkandung pengertian bahwa manajemen merupakan suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan manusia dan sumber daya lainnya.
- 2) *Didin Hafiduddin (2006: 1)* menjelaskan bahwa “management means organizing, handling, controlling, and directing a particular thing or affair is obliged under Islamic Shariah”. Manajemen dipandang sebagai seni karena ia merupakan kekuatan pribadi yang kreatif ditambah dengan skill dalam pelaksanaan. Di samping itu manajemen merupakan organisator dan pemanfaatan bakat manusia.
- 3) *Gullick (Nanag Fatah, 2004: 1)* bahwa manajemen dapat disebut sebagai ilmu karena memiliki serangkaian teori, meskipun teori-teori itu masih terlalu umum dan subjektif. Sebagai suatu ilmu, maka teori-teori manajemen yang ada diuji dengan pengalaman. Lebih lanjut, dikatakan bahwa manajemen sebagai suatu ilmu,

apabila teori-teorinya dapat menuntun seorang manajer dapat mengambil keputusan dan membantunya meramalkan akibat-akibat dari tindakan-tindakannya.²

Dengan demikian, secara sederhana manajemen dapat diartikan mengelola, mengatur sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen merupakan suatu proses yang terdiri dari serangkaian kegiatan menggerakkan seluruh sumber daya organisasi agar secara sinergik menuju pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dalam manajemen ada pihak yang menggerakkan yang disebut sebagai subjek pekalu manajemen yang tak lain adalah *manajer* itu sendiri, dan ada pihak yang digerakkan yang disebut sebagai subjek tindakan manajemen. Manajemen dapat dipandang sebagai ilmu, teknik, profesi, bahkan sebagaian ahli memandangnya sebagai seni.³

b. Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat didalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan.⁴

Meskipun para ahli berbeda dalam menentukan fungsi-fungsi manajemen, tetapi bila disimpulkan fungsi-fungsi manajemen itu

² Abdus Salam (2014). *Manajemen Insani dalam Bisnis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 29-30.

³ *Ibid.*, hal. 30-31.

⁴ *Ibid.*, hal. 35-36 .

intinya terdiri dari empat fungsi pokok, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, atau disingkat (P4 atau POAC). Bahkan sebagian ahli ada yang menyebutkan bahwa fungsi-fungsi manajemen itu terdiri dari tiga saja, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.⁵

Berikut adalah fungsi-fungsi dari manajemen secara umum, diantaranya :

1) *Planning*

Planning adalah menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut.⁶

Planning (perencanaan) berarti memutuskan apa yang harus terjadi dimasa depan dan membuat rencana untuk dilaksanakan. Kegiatan seorang manajer adalah menyusun rencana. Menyusun rencana berarti memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Agar dapat membuat rencana secara teratur dan logis, sebelumnya harus ada keputusan terlebih dahulu sebagai petunjuk langkah-langkah selanjutnya.

⁵ Abdus Salam (2014). *Manajemen Insani dalam Bisnis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 36.

⁶ George R. Terry dan Lesile W. Rue. *Dasar-Dasar Manajemen*(Jakarta: Bumi Aksara), hal. 9.

2) *Organizing*

Organizing adalah mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut.⁷

Selain itu *organizing* juga berarti menciptakan suatu struktur organisasi dengan bagian-bagian yang terintegrasi sedemikian rupa sehingga hubungan antar bagian-bagian satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka dengan keseluruhan struktur tersebut. Pengorganisasian membuat penggunaan maksimal dari sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana dengan baik. Pengorganisasian bertujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Selain itu, mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi tersebut.

3) *Actuating*

Actuating (pelaksanaan) adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi *actuating* artinya adalah menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran

⁷ George R. Terry dan Lesile W. Rue. *Dasar-Dasar Manajemen*(Jakarta: Bumi Aksara), hal. 9.

secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kepemimpinan (leadership).⁸

4) *Controlling*

Semua fungsi terdahulu tidak akan efektif tanpa fungsi pengawasan (*controlling*), atau sekarang banyak digunakan istilah pengendalian. Pengawasan (*controlling*), adalah penemuan perencanaan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat positif maupun negatif. Pengawasan positif mencoba untuk mengetahui apakah tujuan organisasi dicapai dengan efisien dan efektif. Pengawasan negatif mencoba untuk menjamin bahwa kegiatan yang tidak diinginkan dan dibutuhkan tidak terjadi atau terjadi kembali.⁹

c. Prinsip Manajemen

Prinsip dapat didefinisikan sebagai suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum yang merupakan sebuah pedoman untuk berfikir atau bertindak. Dalam hubungannya dengan manajemen, prinsip-prinsip bersifat fleksibel dalam arti bahwa perlu dipertimbangkan sesuai dengan kondisi-kondisi khusus dan situasi-situasi yang berubah. Prinsip

⁸ Abdus Salam(2014). *Manajemen Insani dalam Bisnis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 37.

⁹T. hani Handoko. (2019). *Manajemen Edidi Kedua*. Yogyakarta : BPFY Yogyakarta, hal. 25

manajemen ini disusun oleh *Hendry Fayol*, seorang industrialis perancis.¹⁰

Prinsip-prinsip umum manajemen (*general principle of management*) terdiri dari:

- 1) Pembagian kerja (*Division of work*).
- 2) Wewenang dan tanggung jawab (*authority and responsibility*).
- 3) Disiplin (*Discipline*).
- 4) Kesatuan perintah (*unity of command*).
- 5) Kesatuan pengarahan (*unity of direction*).
- 6) Mengutamakan kepentingan organisasi atau lembaga di atas kepentingan pribadi.
- 7) Penggajian pegawai
- 8) Pemusatan wewenang yang akan menimbulkan pemusatan tanggung jawab dalam suatu kegiatan.
- 9) Tingkatan pembagian kerja yang menimbulkan adanya atasan dan bawahan.
- 10) Ketertiban dalam melaksanakan pekerjaan.
- 11) Keadilan dan kejujuran dalam melaksanakan kegiatan.
- 12) Stabilitas kondisi karyawan.
- 13) Prakarsa yang timbul dari diri seseorang yang menggunakan daya pikirnya.
- 14) Semangat kesatuan yang harus dimiliki setiap karyawan.

¹⁰ Abdus Salam(2014). *Manajemen Insani dalam Bisnis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 48.

d. Tujuan Manajemen

Manajemen memiliki tujuan tertentu yang tidak dapat diraba. Ia berusaha mencapai hasil tertentu yang biasanya diungkapkan dengan istilah-istilah "*objectives*" atau hal-hal yang nyata. Manajemen dapat digambarkan sebagai sesuatu yang tidak nyata karena tidak dapat dilihat, hanya saja dapat terbukti oleh hasil-hasil yang ditimbulkannya "*output*" atau hasil kerja yang memadai, kepuasan manusia, dan hasil produksi serta jasa yang lebih baik.¹¹

Manajemen kinerja didefinisikan oleh Bacal (1999) sebagai proses komunikasi yang berkesinambungan dan dilakukan dalam kemitraan antara seorang karyawan dan atasan langsungnya. Proses ini meliputi kegiatan membangun harapan yang jelas serta pemahaman mengenai pekerjaan yang akan dilakukan. Ini merupakan sebuah sistem yang artinya memiliki sejumlah bagian yang semuanya harus diikutsertakan, kalau sistem manajemen kinerja ini hendak memberikan nilai tambah bagi organisasi, manajer, dan pegawai.¹²

Ada tiga tujuan manajemen strategic, diantaranya :

1) Tujuan Strategik

Manajemen kinerja harus mengaitkan pegawai dengan tujuan organisasi. Pelaksanaan strategi tersebut perlu mendefinisikan hasil

¹¹ George R. Terry dan Lesile W. Rue. *Dasar-Dasar Manajemen*. (Jakarta: Bumi Aksara), hal. 2.

¹² Surya Dharma(2013). *Manajemen Kinerja*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 18.

yang akan dicapai, perilaku, karakteristik pegawai, mengembangkan pengukuran, dan sistem umpan balik terhadap kinerja pegawai.¹³

2) Tujuan Administratif

Kebanyakan organisasi menggunakan informasi manajemen kinerja khususnya evaluasi kinerja untuk kepentingan keputusan administrative, seperti: pengajian, promosi, pemberhentian pegawai, dan lain lain.¹⁴

3) Tujuan Pengembangan

Manajemen kinerja bertujuan mengembangkan kapasitas pegawai yang berhasildi bidang kerjanya. Pegawai yang tidak berkinerja baik perlu mendapat pemberdayaan melalui training, penempatan yang lebih cocok, dan sebagainya. Pihak manajemen perlu memahami apa saja yang menyebabkan pegawai tidak berkinerja baik, apabila factor skill, motivasi, dan lain-lain sehingga dapat diambil langkah-langkah perbaikan kerjanya.¹⁵

2. Penghimpunan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pendayagunaan adalah mengusahakan agar mendatangkan hasil dan manfaat. Istilah penghimpunan atau dalam bahasa Inggris disebut *fundrising* diterjemahkan dengan pengumpulan uang. Pengumpulan uang sangat diperlukan untuk

¹³ Surya Dharma(2013). *Manajemen Kinerja*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 14.

¹⁴ *Ibid*, hal. 18.

¹⁵ *Ibid*.

membiayai program kerja dan operasional sebuah lembaga. Intinya keberhasilan lembaga tergantung pada sejauh mana pengumpulan dana itu dilakukan. Penghimpunan biasanya dilakukan oleh lembaga atau organisasi nirlaba. Penghimpunan juga diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik secara perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi. Kata mempengaruhi masyarakat mengandung banyak makna.

Pengumpulan dana sosial termasuk zakat, infak, dan Shodaqoh telah dilakukan sejak awal Islam oleh Nabi Muhammad SAW, yang menurut pendapat mayoritas dimulai sejak tahun ke2 hijriah. Sebetulnya, jika kita mengacu pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, pengelolaan zakat meliputi pengumpulan, pendistribusian, pemberdayaan, serta pendayagunaan semestinya ditangani langsung oleh pemerintah dengan membentuk semacam departemen khusus yang menangani urusan zakat. Sehubungan pemerintah tidak menangani secara langsung urusan zakat, maka peran ini diambil alih oleh lembaga-lembaga swadaya penyalur zakat. Karena itu di Indonesia banyak terdapat lembaga penyalur zakat, infak, dan Shodaqoh. Yang mempunyai kekuatan memaksa wajib zakat adalah Negara. Karena itu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang dinilai sudah tidak memadai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang

Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang yang baru ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

3. Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata “guna” yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia :

- a. Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.
- b. Pengusahaan (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik. Adapun pola pendayagunaan dana zakat merupakan bentuk proses manajemen pendayagunaan zakat agar lebih efektif, berdayaguna dan bermanfaat.

4. Zakat, Infak, dan Shodaqoh (ZIS)

a. Zakat

1) Pengertian Zakat

Zakat dalam pengertian bahasa Arab berarti kebersihan, perkembangan, dan berkah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang telah ditetapkan

syarak.¹⁶

Sedangkan secara terminologi, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Zakat dari segi fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Azhari berpendapat bahwa, zakat dapat menciptakan pertumbuhan untuk orang-orang miskin. Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik, maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa dari sifat kikir, dengki, tamak, membangun masyarakat yang lemah, serta dapat mengembangkan dan memberkahkan harta yang dimilikinya.¹⁷

Zakat atau *Az Zakat* adalah salah satu dari rukun islam yang lima, dan siapa yang mengingkarnya, baik dari segi wajibnya atau dari segi jumlah yang wajib dikeluarkan, dan hal itu telah disepakati oleh para ulama, maka ia dianggap telah keluar dari agama islam, karenanya suatu fardu dari fardu-fardu agama yang wajib diselenggarakan (dilaksanakan).¹⁸

¹⁶ Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 1279.

¹⁷ M. Ali Hasan(2006). *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana, hal. 18.

¹⁸ Muhammad Bahrul ilmi(2021). *Politik Hukum Pengelolaan Zakat di Indonesia Kajian terhadap Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2011*. Yogyakarta : Mira Buana Media, hal. 103.

Zakat merupakan pembersih diri dan harta dari kemungkinan diperoleh dengan jalan tidak halal. Membayar zakat juga akan membuat harta semakin tumbuh dan berkembang. Allah SWT berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.¹⁹ (QS At Taubah: 103).

2) Sumber dan Dasar Zakat

a) Al Qur'an

- QS. Al Baqarah: 276

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِينٍ

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa”.²⁰

- QS. Al Baqarah: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

¹⁹ Lajnah Pentashih Mushaf Al Qur'an(2018). *Mushaf Al Maqbul Al Qur'an 1000 Doa Terjemah Rasm Utsmani*. Bandung: Cahaya Kreativa utama, hal. 203.

²⁰ *Ibid*, hal. 47.

*“Dan laksanakan lah salat, tunaikan lah zakat, dan rukuk lah beserta orang yang rukuk”.*²¹

b) Al Hadits

- Hadits Pertama

وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا صَلَاةَ لَهُ وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا زَكَاةَ لَهُ

Nabi saw. bersabda, :”*Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak melaksanakan shalat, dan tidaklah sempurna shalat seseorang yang tidak membayar zakat*”²²

Karena shalat merupakan cahaya, sebagaimana disebutkan dalam hadits, yaitu menjadikan sebab bersinarnya cahaya-cahaya makrifat. Maka tidak sempurna shalat yang tidak mau berzakat. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud yang menyuruh kita untuk mendirikan shalat dan zakat, dan siapa yang tidak berzakat maka tidak sempurna shalatnya.²³

- Hadits Kedua

وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا هَلَكَ مَالٌ فِي بَرٍّ وَلَا بَحْرٍ إِلَّا بِمَنْعِ الزَّكَاةِ

Nabi SAW. Bersabda: *“Tidaklah ada harta yang hancur di*

²¹ Lajnah Pentashih Mushaf Al Qur’an(2018). *Mushaf Al Maqbul Al Qur’an 1000 Doa Terjemah Rasm Utsmani*. Bandung: Cahaya Kreativa utama, hal. 7.

²² M. Ali Chasan Umar(1992). *Pribadi Muslim (Terjemah Tanqihul Qoul*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, hal. 107.

²³ *Ibid*.

dalam daratan maupun lautan kecuali disebabkan dengan tidak membayar zakat.”²⁴

c) Peraturan Undang-Undang

Menurut UU No. 23 tahun 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Mathews and Tlemsani menyebutkan zakat merupakan bagian tertentu dari kekayaan yang ditentukan oleh Allah untuk didistribusikan kepada kategori orang yang berhak menerimanya. Ini diwajibkan kepada orang yang memiliki kelebihan harta kepada orang yang kekurangan harta.²⁵

3) Pembagian Zakat

a) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang disyariatkan oleh agama untuk di keluarkan dengan syarat dan rukun tertentu. Zakat fitrah ini mulai disyariatkan pada Bulan Sya’ban tahun ke-2 hijriah.kehadirannya merupakan nilai tambah atau *hususiyah* bagi ummat Muhammad SAW. Menurut Imam Waki’ zakat fitrah memiliki kesamaan fungsi denga sujud sahwi, yakni sama

²⁴ M. Ali Chasan Umar(1992). *Pribadi Muslim (Terjemah Tanqihul Qoul*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, hal. 107.

²⁵ Ahmad Thoharul Anwar. *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat “ dalam ZISWAF*, Vol. 5, No. 1, Juni 2018, hal. 45.

sama sebagai penyempurna ibadah. Zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap muslim sebagaimana dalam sebuah hadits²⁶

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ،
وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ
صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

“Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan perkataan kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum shalat (Idul Fitri), berarti ini merupakan zakat yang diterima, dan barang siapa yang menunaikannya setelah shalat (idul fitri) berarti hal itu merupakan sedekah biasa”. (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan Daru Quthni)

Berdasarkan hadits tersebut, maka setiap muslim yang telah memenuhi syarat, diwajibkan berzakat firah untuk dirinya juga untuk orang-orang yang dinafkahinya yang berstatus muslim. Sedangkan kadar zakat yang harus dikeluarkan untuk masing-masing adalah sebanyak satu *sha'* makanan pokok daerah tersebut. Satu *sha'* menurut pendapat yang paling *shahih* dari madzhab Syafi'i adalah ditentukan dengan takaran 2,719 kg.²⁷

²⁶ Tim Penyusun PP Al Falah Ploso(2008). *Fiqh Ibadah Panduan Lengkap Beribadah Versi Ahlussunnah*. Kediri: Lembaga Ta'lif Wannasyr, hal. 237-238.

²⁷ *Ibid.* hal. 239.

b) Zakat Mal

Zakat secara bahasa adalah berkembang, sedangkan harta menurut bahasa adalah harta. Zakat mal secara istilah adalah nama harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dengan cara tertentu serta sudah mencapai nishab dan haul dan diberikan kepada golongan tertentu.²⁸

Secara umum syarat zakat mal ada dua yaitu mencapai nishab dan haul. Nishab adalah ukuran atau batas minimal wajib zakat, sedangkan haul adalah periode waktu kepemilikan barang(harta) yang mencapai satu tahun secara sempurna.

Harta-harta yang wajib di keluarkan dalam zakat mal ada lima macam, yaitu binatang ternak, perhiasan, makanan pokok, buah-buahan, harta niaga.

4) Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat merupakan ibadah *maliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok (*ibadah mahdah*), termasuk salah satu rukun dari rukun Islam seperti yang telah diungkapkan dalam hadits Nabi SAW. Sehingga keberadaannya dianggap sebagai ma'lum min ad-din biddarurah atau diketahui secara otomatis adanya dan

²⁸ Muhammad Hamim HR(2014). *Terjemah Fathul Qorib lengkap dengan Tanya Jawab*. Kediri: Santri Salaf Press, hal. 282.

merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.²⁹

Orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan menjadi bersih, sebagaimana firman Allah swt dalam surat at-taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendenagar lagi maha mengetahui”.
[QS. At-Taubah(9): 103].³⁰

Selain jiwanya akan bersih, kekayaannya juga akan bersih pula. Dari ayat di atas terlihat bahwa zakat yang dikeluarkan para muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) dapat membersihkan dan mensucikan hati manusia, tidak lagi mempunyai sifat yang tercela tercela terhadap harta, seperti sifat rakus dan kikir.

5) Urgensi Pengelolaan Zakat

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama no. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang no. 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur jendral

²⁹ Didin Hafidhuddin(2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta : Gema Insani Press, hal. 1-2.

³⁰ Tim Penyusun(1989). *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: CV. Jaya Sakti, hal.297-298.

Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji no. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Meskipun harus diakui bahwa dalam peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang sangat mendasar, misalnya wajibnya (tidak membayar zakat), tetapi undang-undang tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat, dan dipercaya masyarakat.

Dalam BAB II Pasal 5 undang-undang tersebut dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

- a) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
- b) Meningkatkan fungsi dan peraturan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Diambilnya zakat dari *muzakki* (orang yang memiliki kewajiban berzakat) melalui amil zakat untuk kemudian disalurkan kepada *mustahik*, menunjukkan kewajiban zakat itu bukanlah semata-mata bersifat amal *karitatif* (kedermawanan), tetapi juga suatu kewajiban yang bersifat *otoritatif* (*ijbari*).³¹

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat sudah memiliki kekuatan hukum formal, hal ini menjadikan memiliki

³¹ Didin Hafidhuddin(2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta : Gema Insani Press, hal. 126.

beberapa keuntungan, diantaranya:

- a) Pertama, menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.
- b) Menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat.
- c) Mencapai efisien dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
- d) Memperlihatkan syiar islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami.³²

b) Infaq

Infaq berarti sesuatu yang telah berlalu atau habis, baik dengan sebab dijual, dirusak, atau karena meninggal. Selain itu, kata Infaq terkadang berkaitan dengan Infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperuntukkan ajaran Islam. Jika zakat ada nishabnya, Infaq tidak mengenal nishab. Oleh karena itu Infaq berbeda dengan zakat, Infaq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infaq tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Infaq bukan lagi merupakan kewajiban yang bersifat sunnah seperti yang dipahami masyarakat secara luas, tetapi kewajiban yang bersifat fardhu kifayah, karena harus dikeluarkan baik dalam keadaan kesempitan maupun

³² *Ibid.*

kelapangan. Ulama mengartikan Infaq sebagai perbuatan atau sesuatu yang diberikan oleh seseorang untuk menutupi kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, dan sebagainya juga memberikan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah SWT. Dalam pandangan syariat Islam orang yang berInfaq akan memperoleh keberuntungan yang berlipat ganda baik di dunia maupun di akhirat sesuai dalam surat Al baqarah ayat 261 yaitu:

مَثَلُ الَّذِي يُنْفِقُ رِزْقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan) oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya ke jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh batang dan seratus butir, Allah melipat gandakan (pahala) setiap bagi siap yang Dia kehendaki .”*³³(Q.S Al baqarah: 261).

Adapun tujuan Infaq adalah memelihara diri jatuh kelimbah kikir yang merugikan, memindahkan orang yang menerima kederajat yang lebih baik yaitu dari derajat kekurangan ke derajat mencukupi, memelihara harta dari hilang percuma artinya harta yang kita berikan di jalan Allah SWT, memperkuat tali persaudaraan khususnya umat muslim, mengobati penyakit hati dan cinta dunia.

³³ Lajnah Pentashih Mushaf Al Qur'an(2018). *Mushaf Al Maqbul Al Qur'an 1000 Doa Terjemah Rasm Utsmani*. Bandung: Cahaya Kreativa utama, hal. 44.

c) Shodaqoh

Secara bahasa Shodaqoh berarti benar. Orang yang sering bershodaqoh dapat diartikan sebagai orang yang benar pengakuan imannya. Sementara secara istilah atau terminologi syariat, Shodaqoh merupakan pemberian yang dikeluarkan secara sukarela kepada siapa saja, tanpa nisab, dan tanpa adanya aturan waktu yang mengikat. Shodaqoh memiliki makna yang hamper sama dengan infaq, hanya saja Infaq lebih pada pemberian yang bersifat material, sedangkan shodaqoh mempunyai makna yang lebih luas baik dalam bentuk pemberian yang bersifat materi dan non materi. Bahkan tersenyum dan ucapan yang baik juga termasuk bagian dari shodaqoh. Sebagaimana hadits yang dikutip dari kitab Tanqihul Qoul Al Hatsis karangan Muhammad Bin Umar An Nawawi Al Jawi salah satu ulama besar Indonesia yang di akui oleh ulama-ulama di kalangan internasional dan memberikan banyak manfaat kepada masyarakat luas melalui dakwah beliau.

وقال صلى الله عليه وسلم : اتقوا النارَ ولو بشقِّ ثَمْرَةٍ، فإنَّ لَمْ تُجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ

*Nabi Muhammad SAW bersabda: “Takutlah kalian pada neraka walaupun dengan sesobek kurma, jika kalian tidak mendapatkannya maka dengan kalimat yang baik”.*³⁴

Bershodaqoh juga merupakan perbuatan mulia yang bisa mendatangkan kecintaan Allah SWT dan seluruh hambaNya. Karena

³⁴ M. Ali Chasan Umar(1992). *Pribadi Muslim (Terjemah Tanqihul Qoul)*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, hal. 110.

itu, Bershodaqoh sangat dianjurkan terutama bagi mereka yang memiliki kemampuan baik materiil maupun non materiil. Allah SWT berfirman dalam Surah At Talaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”³⁵

Para fuqaha sepakat hukum Shodaqoh pada dasarnya adalah sunnah, berpahala bila dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Disamping hukumnya sunnah, Shodaqoh bisa menjadi wajib, misalnya dijalan menemui orang yang kelaparan dan terancam jiwanya.

5. Lembaga Pengelola Zakat

Banyak Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah beroperasi untuk mengelola zakat yang ditunaikan masyarakat baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Namun belum semuanya dikukuhkan karena harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

³⁵ Lajnah Pentashih Mushaf Al Qur'an(2018). *Mushaf Al Maqbul Al Qur'an 1000 Doa Terjemah Rasm Utsmani*. Bandung: Cahaya Kreativa utama, hal. 559.

Nomor 38 Tahun 1999.³⁶

Lembaga Amil Zakat sebagaimana telah disebutkan dalam bab sebelumnya adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan dikelola oleh masyarakat sendiri. Pemerintah berfungsi sebagai regulator dan coordinator. Karena itu, pemerintah bertugas untuk membina, melindungi, dan mengawasi. Setiap lembaga amil zakat yang telah memenuhi persyaratan akan dikukuhkan oleh pemerintah. Pengukuhan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk pembinaan dan juga sebagai perlindungan bagi masyarakat yang menjadi muzaki maupun mustahiq.³⁷

Perkembangan dan pertumbuhan pengelolaan dana zakat, infak, shodaqoh, dan wakaf (ziswa) dalam beberapa tahun terakhir patut direspon secara kreatif. Perkembangan positif ini diakui tak pernah terduga sebelumnya. Menjamurnya organisasi dan lembaga pengelola zakat misalnya, tak hanya tumbuh berkembang di masyarakat, tetapi kini bahkan mulai muncul di lembaga-lembaga resmi pemerintah maupun badan usaha swasta.³⁸

³⁶ Departemen Agama RI (2006). *Profil Direktorat Pemberdayaan Zakat*. Jakarta: Depag RI, hal. 15.

³⁷ Departemen Agama RI (2007). *Petunjuk pelaksanaan Pengumpulan Zakat*. Jakarta: Depag RI, hal. 39.

³⁸ *Ibid.* 35.

a. Landasan Hukum Pengelola Zakat

Adapun landasan hukum pengelola zakat, diantaranya :

- 1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelola Zakat.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- 3) Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 Tentang pelaksanaa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelola Zakat, yang telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003.
- 4) Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengelola Zakat.³⁹

b. Tujuan pengelola Zakat

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat.
- 2) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- 3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.⁴⁰

³⁹ Departemen Agama RI (2006). *Profil Direktorat Pemberdayaan Zakat*. Jakarta: Depag RI, hal. 13.

⁴⁰ *Ibid.*

c. Kebijakan Penghimpunan Zakat

Dalam pelaksanaan pengumpulan zakat tidak dapat dilakukan paksaan terhadap *muzakki*, melainkan muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum islam. Dalam hal muzakki tidak dapat menghitung sendiri hartanya, maka muzakki dapat meminta bantuan kepada Badan Amil Zakat dan atau Lembaga Amil Zakat.

Guna tercapainya tujuan yang lebih optimal dalam pengelolaan zakat untuk kesejahteraan umat, maka dalam Undang-Undang disebutkan bahwa Lembaga Pengelola Zakat tidak hanya mengelola zakat tetapi juga mengelola infaq, shodaqoh, hibah, wasiat, waris, dan kafarat. Untuk itu, pengadministrasian keuangan dipisahkan antara pengadministrasian zakat dengan infaq, shodaqoh, dan sebagainya.⁴¹

d. Kebijakan Pendayagunaan ZIS

Pendayagunaan zakat terkhusus hanya untuk mustahiq 8 ashnaf terutama untuk fakir miskin, sedangkan pendayagunaan kepada selain zakat yaitu infaq, shodaqoh, dan lainnya diperuntuhkan bagi mereka yang membutuhkan baik untuk digunakan secara konsumtif ataupun produktif. Dalam hal ini pendayagunaan lebih mengarah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk kepentingan usaha. Hal ini dimaksudkan agar apa yang diberikan dapat menjadi produktif dan

⁴¹ Departemen Agama RI (2006). *Profil Direktorat Pemberdayaan Zakat*. Jakarta: Depag RI, hal.16

berkembang bagi penerima. Sedangkat untuk pendayagunaan terhada zakat ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Adapun untuk pendayagunaan selain zakat untuk kebutuhan produktif, prosedurnya ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Melakukan studi kelayakan.
- 2) Menetapkan usaha produktif.
- 3) Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
- 4) Melakuakan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan.
- 5) Mengadakan evaluasi.
- 6) Membuat laporan pertanggungjawaban.⁴²

e. Hambatan Pengelolaan Zakat

Sejauh ini pengumpulan zakat masih saja didapati kendala dan hambatan. Problematika dan hambatan terpenting itu antara lain :

- 1) Secara umum pemahaman umat islam tetang zakat masih sangat minim disbanding pemahaman mereka tentang shalat, puasa, dan kewajiban syariat lainnya.
- 2) Konsep fikih zakat yang dipahami masyarakat dan dipelajari masyarakat tidak lagi sesuai dengan kondisi *sosio-kultural* dan perekonomian bangsa.
- 3) Perbenturan kepentingan antar organisasi pengelola zakat yang dikhawatirkan terjadi persaingan yang tidak sehat.

⁴² Departemen Agama RI (2006). *Profil Direktorat Pemberdayaan Zakat*. Jakarta: Depag RI, hal. 18.

- 4) Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.
- 5) Masih adanya kelemahan dalam aspek SDM dan pengelola zakat.⁴³

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan Manajemen Penghimpunan dan Pendayagunaan Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) merupakan suatu acuan yang penting, antara lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Wulandari (2017) dengan judul Analisis Pelaksanaan KOIN NU di Kecamatan Gemolong kabupaten Sragen dalam Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode Deskriptif kualitatif yang menghasilkan bahwa pengelolaan KOIN NU di Gemolong sudah sesuai dengan surat keputusan dari pengurus pusat di Sragen serta telah sesuai dengan hukum islam.

Penelitian terdahulu yang kedua sebagai acuan penulis adalah karya dari Evi Lailatun Nafiah (2018) dengan judul skripsi Fundrising LAZISNU dalam Perolehan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan studi lapangan dengan hasil penelitian fokus pada penggalangan dana infaq menunjukkan bahwa metode fundrising LAZISNU Kecamatan Limpung dilakukan dengan dua metode yaitu metode langsung dan metode tidak langsung.

⁴³ Departemen Agama RI (2007). *Petunjuk pelaksanaan Pengumpulan Zakat*. Jakarta: Depag RI, hal. 35-36.

Penelitian terdahulu selanjutnya yaitu dari Ifan Nur Hamim (2016) dengan judul Manajemen Pengelolaan Infaq di Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (Tinjauan Teori Manajemen George Terry). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan hasil Fokus pada pengelolaan infaq menunjukkan bahwa dana Infaq LSPT dilakukan melalui kotan infaq dan infaq donatur. Sementara perencanaan dilakukan dengan rapat kerja, pengorganisasian dilakukan berdasarkan jobdesk, serta proses menggerakkan dilakukan oleh manajer.

Adapaun yang terakhir dengan judul Efektivitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, Infāq Dan Shadaqah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur (Studi Pada Program Mandiri Terdepan LAZ Baitul Mal Hidayatullah. Penelitian ini ditulis oleh Salim Waton, (2017) dengan pendekatan metode kualitatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah pengelolaan dana zakat pada LAZ Baitul Mal Hidayatullah lebih difokuskan pada hal konsumtif. Sedangkan dana infāq dan shadaqah disalurkan dalam beberapa program yakni program dakwah, sosial dan kemanusiaan.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode Analisis	Hasil
1	Wahyu Wulandari (2017)	Analisis Pelaksanaan KOIN NU di Kecamatan	Metode Kualitatif Deskripsif	• Membahas tentang pelaksanaan

		Gemolong kabupaten Sragen dalam Perspektif Hukum Islam. ⁴⁴		KOIN NU • Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan KOIN NU di Gemolong sudah sesuai dengan surat keputusan dari pengurus pusat di Sragen serta telah sesuai dengn hukum islam
2	Evi Lailatun Nafiah (2018)	Fundrising LAZISNU dalam Perolehan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh di	Metode Kualitatifd eskriptif, studi lapangan	1. Jenis penelitian fokus pada penggalanga n dana infaq

⁴⁴ Wahyu Wulandari, "Analisis Pelaksanaan KOIN NU di Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen dalam Perspektif Hukum Islam" (Skripsi IAIN Salatiga, Salatiga, 2017)

		Kecamatan Limpung Kabupaten Batang. ⁴⁵		2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode fundrising LAZISNU Kecamatan Limpung dilakukan dengan dua metode yaitu metode langsung dan metode tidak langsung
3	Ifan Nur Hamim (2016)	Manajemen Pengelolaan Infaq di Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (Tinjauan Teori	Kualitatif Deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus pada pengelolaan infaq • Hasil penelitian

⁴⁵ Evi Lailatun Nafiah, "Fundrising LAZISNU dalam Perolehan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang" (Skripsi UIN Walisongo, Malang, 2018)

		Manajemen George Terry) ⁴⁶		menunjukkan bahwa dana Infaq LSPT dilakukan melalui kotan infaq dan infaq donatur. Sementara perencanaan dilakukan dengan rapat kerja, pengorganisasian dilakukan berdasarkan jobdesk, serta proses menggerakkan dilakukan
--	--	---------------------------------------	--	--

⁴⁶ Ifan Nur Hamim, "Manajemen Pengelolaan Infaq di Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (Tinjauan Teori Manajemen George Terry)" (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016)

				oleh manajer.
4	Salim Waton, (2017)	Efektivitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, Infāq Dan Shadaqah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur (Studi Pada Program Mandiri Terdepan LAZ Baitul Mal Hidayatullah) ⁴⁷	Metode Kualitatif	pengelolaan dana zakat pada LAZ Baitul Mal Hidayatullah lebih difokuskan pada hal konsumtif. Sedangkan dana infāq dan shadaqah disalurkan dalam beberapa program yakni program dakwah, sosial dan kemanusiaan

⁴⁷ Salim Waton, Efektivitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, Infāq Dan Shadaqah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur (Studi Pada Program Mandiri Terdepan LAZ Baitul Mal Hidayatullah), (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017)

Dari penelitian terdahulu diatas dapat ditegaskan bahwa penelitian yang dilakukan penulis dengan judul “Manajemen Penghimpunan dan Pendayagunaan Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) di LAZISNU Kebumen” memiliki perbedaan mengenai fokus utama penelitian. Penelitian diatas terfokus pada satu penelitian sedangkan penelitian penulis terfokus pada dua penelitian terkait penghimpunan dan pendayagunaan.